

**P U T U S A N**

**No. 25 K/PHI/2007**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT. PARINDO PERMAI, berkedudukan di Jalan Raya Kotabumi Km. 35 Tegineneng Natar, Lampung Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada V. Saptarini W, HRD & GA Manager PT. Parindo Permai, berkantor di alamat yang sama ;  
Pemohon Kasasi dahulu Pengusaha/Tergugat ;

**m e l a w a n :**

BERTA APRIANA KIFLI, ST, bertempat tinggal di Jalan Danau Ranau No. 7 Kelurahan Surabaya Kecamatan Kedaton Bandar Lampung ;

Termohon Kasasi dahulu Pekerja/Penggugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pekerja telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pengusaha di muka persidangan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuan Daerah Propinsi Lampung di Bandar Lampung pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Pekerja Berta Apriana Kifli, ST Jabatan : Ass. Manager, Masa Kerja : 5 tahun 6 bulan dengan mendapat upah : Rp. 2.800.000,-/ bulan ;

Bahwa diawali dengan pemberian Surat Scorsing pada tanggal 03 Maret 2004 kepada para Pekerja berkaitan dengan tugas-tugas jabatannya yang diduga banyak penyelewangan, namun kemudian berdasarkan hasil investigasi Kepolisian, Surat Scorsing tersebut dicabut dan Perusahaan memerintahkan Pekerja untuk kembali bekerja sesuai posisi dan jabatannya, terhitung mulai tanggal 18 Maret 2004 ;

Bahwa kemudian pihak Perusahaan memberikan Surat Peringatan ke III yaitu tanggal 19 Maret 2004, satu hari setelah bekerja kembali (setelah menjalani scorsing) dengan alasan Pekerja telah melakukan :

- Kecerobohan dan kelalaian dalam melaksanakan tugas ;
- Terjadi beberapa kali kehilangan barang milik Perusahaan ;
- Tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai jabatan ;

Padahal kasus-kasus tersebut telah dilakukan Investigasi oleh pihak Kepolisian yang hasilnya adalah pencabutan scorsing hal mana menunjukkan bahwa Pekerja dinyatakan tidak bersalah, kalaupun ada kelalaian dan kehilangan barang Perusahaan hal tersebut tidak terlepas dari sistem Management dan Pengamanan yang ada, jadi bukan kesalahan Pekerja pribadi ;

Bawa kalaupun Perusahaan harus memberikan Surat Peringatan, maka seharusnya secara prosedur/ketentuan yang berlaku yaitu Surat Peringatan I, II, dan III baru kemudian dapat mem-PHK ;

Bawa Pekerja mangakui benar, HRD (Ibu Rini) pada saat itu mengatakan kepada Pekerja/melarang Pekerja untuk membeli Teh Kotak, namun ucapan HRD (Ibu Rini) sebagaimana dimaksud menurut Pekerja bukankah merupakan suatu keputusan ;

Bawa kemudian tanggal 01 Pebruari 2005 Perusahaan memberikan surat PHK dengan alasan Pekerja telah melakukan kesalahan sesuai dengan Pasal 24 angka 8 PP. PT. PARINDO PERMAI yang substansinya berbunyi pengulangan atas pelanggaran tingkat III, padahal dalam kurun waktu tersebut Pekerja tidak pernah melakukan pelanggaran seperti yang dimaksud, disamping itu kurun waktu tersebut telah melampaui batas waktu berlakunya Surat Peringatan yaitu 6 bulan ;

Bawa berdasarkan hal-hal tersebut Pekerja/Penggugat mohon kepada P4D Propinsi Lampung agar memberikan putusan sebagai berikut :

Agar PHK Pekerja/Penggugat dilakukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku ;

Bawa terhadap gugatan tersebut Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah Propinsi Lampung telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 67/67-03/PHK/XX/II-2005 tanggal 22 Nopember 2005 yang amarnya sebagai berikut :

- I. Memutuskan memberikan ijin kepada dari PT. PARINDO PERMAI Jalan Raya Kota Bumi Km. 35 Tegineneng Lampung Selatan dengan Pekerja Nama : Berta Afriana Kipli terhitung sejak akhir bulan Agustus 2005 dengan pemberian uang pesangon ;
- II. Mewajibkan kepada Pengusaha tersebut pada amar I (satu) di atas untuk membayar secara tunai kepada Pekerja Berta Afriana Kipli sebagai berikut :

- Uang Pesangon 6 x Rp. 2.800.000,-	= Rp. 16.800.000,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja	
2 x Rp. 2.800.000,-	<u>= Rp. 5.600.000,-</u>
Jumlah	= Rp. 22.400.000,-

- Tunjangan Pengobatan dari Perumahan 15 %
 

15 % x Rp. 22.400.000,-	= Rp. 3.360.000,-
-------------------------	-------------------
  - Cuti : 12/25 x Rp. 2.800.000,-
 

= Rp. 1.344.000,-	
-------------------	--
  - Upah selama proses 6 x Rp. 2.800.000,-
 

= Rp. 16.800.000,-	
--------------------	--
- Jumlah
 

	= Rp. 43.752.746,-
--	--------------------

Terbilang : Empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah ;

III. Pelaksanaan putusan ini dibawah pengawasan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Lampung Selatan di Kalianda ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pengusaha pada tanggal 30 Desember 2005 kemudian terhadapnya oleh Pengusaha diajukan permohonan banding secara tertulis pada tanggal 30 Desember 2005 itu juga sebagaimana ternyata dari akte permohonan banding No. 338/PB/O & HDR/PP.L/XII/2005 permohonan mana diikuti oleh memori banding tertanggal 30 Desember 2005 No. 339/MB/O & HDR/PP.L/XII/ 2005 yang memuat alasan-alasannya, oleh karena itu permohonan banding tersebut telah diajukan sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan undang-undang;

Menimbang, bahwa sampai dengan berlaku efektifnya Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 pada tanggal 14 Januari 2006 permohonan banding Pengusaha belum diputus oleh P4 P di Jakarta, maka berdasarkan ketentuan pasal 124 ayat (2) huruf c Undang-Undang No. 2 tahun 2004 permohonan banding tersebut diselesaikan oleh Mahkamah Agung, untuk itu Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial Tanjungkarang dengan suratnya No. W6.DA.PHI.04.10.13 tanggal 26 Juni 2006 telah memberi tahu Pengusaha bahwa perkara banding Pengusaha dikembalikan ke Pengadilan Hubungan Industrial dan tentang keberatan terhadap putusan P4 D dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 8 September 2006 Pengusaha mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 09/PL/K/2006/PHI.TK yang dibuat dihadapan Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang tersebut pada tanggal 8 September 2006 itu juga ;

Menimbang, bahwa meskipun pemberitahuan pengembalian berkas perkara kepada Pengusaha terjadi pada tanggal 26 Juni 2006 dan Pengusaha baru mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 September 2006, namun karena pada prinsipnya Pengusaha telah mengajukan keberatannya terhadap putusan P4D Lampung pada tanggal 30 September 2005 yang diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang, maka permohonan kasasi ini harus dianggap telah diajukan sesuai dengan ketentuan undang-undang ;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Pekerja/Penggugat yang pada tanggal 14 September 2006 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pengusaha/Tergugat namun Pekerja/Penggugat tidak mengajukan jawaban memori kasasi ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Pengusaha dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

- I. Bahwa P4D Bandar Lampung didalam mengambil keputusan hukum antara kepentingan Pengusaha dengan kepentingan Pekerja tidak adil dan salah dalam penerapan hukumnya karena tidak berlandaskan pada peraturan perundangan yang berlaku :
  - a. Bahwa Pengusaha tidak bisa menerima pertimbangan P4D yang menyatakan kesalahan yang dilakukan Pekerja belum termasuk kategori kesalahan berat dan hanya menolak perintah atasan atau indisipliner, karena Pekerja telah terbukti telah menggunakan uang perusahaan tanpa kewenangan/ijin perusahaan/atasan dan berdasarkan peraturan perusahaan PT. Parindo Permai pasal 24, menggunakan uang perusahaan tanpa kewenangan/ijin perusahaan/atasan adalah termasuk kategori kesalahan berat yang dapat dikenai sanksi Pemutusan Hubungan Kerja tanpa pesangon ;
  - b. Bahwa peraturan perusahaan tersebut masih berlaku dan telah pula disahkan oleh Disnaker Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan sebagai instansi yang berwenang ;
  - c. Bahwa kesalahan tersebut dilakukan Pekerja dalam masa berlakunya Surat Peringatan III ;

- d. Bahwa dengan demikian jelas adalah tidak sesuai dengan aturan hukum jika P4D Propinsi Lampung mewajibkan Pengusaha untuk membayar uang pesangon dan penghargaan masa kerja kepada Pekerja ;
- II. Bahwa kesalahan dalam penerapan hukum juga terjadi dalam keputusan P4D Propinsi Lampung yang mewajibkan Pengusaha untuk membayar upah selama proses dengan dasar :
  - a. Bahwa sesuai dengan Pasal 155 UU No. 13 tahun 2003 selama putusan lembaga Penyelesaian Hubungan Industrial belum ditetapkan, baik Pengusaha maupun Pekerja/Buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya ;
  - b. Bahwa pada tanggal 01 Pebruari 2005, saat menyampaikan surat PHK, karena Pekerja menolak PHK, pihak perusahaan menyampaikan agar Pekerja tetap hadir di tempat kerja seperti biasa dulu, sampai ada keputusan lebih lanjut ;
  - c. Bahwa pada tanggal 02 Pebruari 2005 Pekerja datang ketempat kerja seperti biasa pada jam kerja biasa seperti karyawan pada umumnya dan masuk ke ruangan kerja seperti biasa ;
  - d. Bahwa pada waktu masuk ke perusahaan Pekerja sama sekali tidak dihalangi atau ditanya Surat Ijin Masuk (entry permit) oleh Satpam sebagaimana prosedur yang seharusnya diberlakukan untuk tamu perusahaan atau mantan karyawan yang sudah berhenti bekerja ;
  - e. Bahwa saat Pekerja masuk dan berada diruang kerja tidak ada yang melarang/menghalangi Pekerja untuk melaksanakan kewajiban kerjanya;
  - f. Bahwa sekitar jam 10 pagi Pekerja secara tiba-tiba mengemas semua barang-barangnya dan memasukkannya ke dalam mobil tanpa ijin atau serah terima kepada atasan yang berwenang. Pekerja kemudian memaksa Satpam untuk membuka gerbang, walaupun Satpam telah berusaha mencegah dan mengingatkan Pekerja untuk mengisi ijin keluar sesuai peraturan yang berlaku bagi karyawan. Sejak itu Pekerja tidak pernah lagi melaksanakan kewajiban kerjannya ;
  - g. Bahwa dengan tindakannya tersebut, pihak Pekerja terlebih dahulu tidak memenuhi kewajiban kerjanya dan dengan demikian pihak Pengusaha juga tidak mempunyai kewajiban untuk membayar upah selama proses PHK berjalan ;
  - h. Bahwa selain alasan di atas, keterlambatan proses yang melewati batas kewajaran dari yang telah digariskan dalam peraturan, bukanlah salah

dari Pengusaha sehingga tidaklah adil kalau Pengusaha dibebani upah proses sedemikian ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bawa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti/P4D tidak salah menerapkan hukum karena :

1. Kesalahan Termohon Kasasi tetap membeli 2 (dua) dus teh kotak bukan sebagai kesalahan berat (Vide pasal 1603 (o) BW dan pasal 18 Kepmenaker No. 150 Tahun 2000 jo pasal 18 ayat (1) Kepmenaker No. 78 Tahun 2001) walaupun juga diatur dalam pasal 24 Peraturan Perusahaan ;
2. Judex Facti telah benar menerapkan pasal 18 ayat (5) Kepmenaker No. 150 Tahun 2000 jo pasal 18 ayat (5) Kepmenaker No. 78 Tahun 2001 dengan menghukum Pemohon Kasasi/Pengusaha untuk membayar Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak masing-masing sebesar 1 (satu) kali sesuai ketentuan pasal 156 UU No. 13 tahun 2003 ;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut diatas menurut pendapat Mahkamah Agung putusan P4D harus diperbaiki sepanjang mengenai amar nomor III dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dengan berlakunya UU No. 2 Tahun 2004, maka amar putusan P4D nomor III tidak perlu dicantumkan lagi dalam amar putusan karena putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan sendirinya mengikat para pihak, lagi pula pelaksanaan putusan ini dilakukan atas perintah dan dengan pimpinan Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan Kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi : PT. PARINDO PERMAI tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan P4D Propinsi Lampung No. 67/67-03/PHK/XX/II-2005 tanggal 22 Nopember 2005 sehingga amar selengkapnya berbunyi seperti yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan perkara ini di bawah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) maka berdasarkan ketentuan pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004, Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### **M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PT. PARINDO PERMAI** tersebut ;

Memperbaiki amar putusan P4D Propinsi Lampung No. 67/67-03/PHK/XX/II-2005 tanggal 22 Nopember 2005 sehingga berbunyi sebagai berikut :

- I. Memutuskan memberikan ijin kepada PT. PARINDO PERMAI Jalan Raya Kota Bumi Km. 35 Tegineneng Lampung Selatan untuk memutuskan hubungan kerja dengan Pekerja Nama : Berta Apriana Kifli terhitung sejak akhir bulan Agustus 2005 dengan pemberian uang pesangon ;
- II. Mewajibkan kepada Pengusaha tersebut pada amar I (satu) di atas untuk membayar secara tunai kepada Pekerja Berta Apriana Kifli sebagai berikut :
  - Uang Pesangon 6 x Rp. 2.800.000,- = Rp. 16.800.000,-
  - Uang Penghargaan Masa Kerja  
2 x Rp. 2.800.000,- = Rp. 5.600.000,-
  - Jumlah = Rp. 22.400.000,-
  - Tunjangan Pengobatan dan Perumahan 15 %  
15 % x Rp. 22.400.000,- = Rp. 3.360.000,-
  - Cuti : 12/25 x Rp. 2.800.000,- = Rp. 1.344.000,-
  - Upah selama proses 6 x Rp. 2.800.000,- = Rp. 16.800.000,-
  - Jumlah = Rp. 43.752.746,-

Terbilang : Empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah ;

Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2007 oleh Atja Sondjaja,SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Arief Soedjito,SH. dan Jono Sihono,SH. Hakim-Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial pada Mahkamah Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis

beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Fahimah Basyir, SH  
Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua

ttd/ Arief Soedjito,SH

ttd/ Atja Sondjaja,SH

ttd/ Jono Sihono,SH

Biaya-Biaya : NIHIL

Panitera Pengganti

ttd/ Fahimah Basyir, SH

Untuk Salinan :  
MAHKAMAH AGUNG RI.  
Atas nama Panitera,  
Panitera Muda Perdata Khusus,

**PARWOTO WIGNJOSUMARTO, SH**

Nip : 040 018 142